

**PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 22 /NB.2/2019**

**TENTANG
PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu *"Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur"*.

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Otomas Multifinance	Jakarta	S- 422 /NB.2/2019 tanggal 14 Agustus 2019

Dengan dicabutnya pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

**Deputi Komisioner Pengawas
Industri Keuangan Non Bank II**



Moch. Ihsanuddin



Nomor : S-422 /NB.2/2019
Lampiran : -
Hal : Pencabutan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha

Jakarta, 14 Agustus 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Otomas Multifinance
 2. Dewan Komisaris PT Otomas Multifinance
 3. Direksi PT Otomas Multifinance
- Komplek Duta Mas Fatmawati Blok B1 Nomor 25-26
Jalan RS. Fatmawati Raya 39
Jakarta Selatan 12150


Sehubungan dengan surat kami Nomor S-180/NB.2/2019 tanggal 8 April 2019 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dan berdasarkan surat Saudara nomor 1291/OMF-DIR/SRT/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Permohonan Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring kami terhadap tindak lanjut dari Perusahaan atas peneraan sanksi pembekuan kegiatan usaha, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Saudara Nomor 1291/OMF-DIR/SRT/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Permohonan Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU), yang pada pokoknya menyampaikan dokumen-dokumen, yaitu Surat Keterangan pelunasan pinjaman dari PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia Nomor 00020/REFI/CO-KPO/VII/2019, 00021/REFI/CO-KPO/VII/2019, 00022/REFI/CO-KPO/VII/2019, dan 00023/REFI/CO-KPO/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Keterangan Lunas, yang menyatakan bahwa fasilitas pembiayaan berupa anjak piutang PT Otomas Multifinance telah dinyatakan lunas;
2. Berkenaan dengan butir 1, bersama ini kami sampaikan bahwa Perusahaan telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu *"Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur"*.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa *"Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha"*, dengan ini kami mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor S-180/NB.2/2019 tanggal 8 April 2019 hal Pembekuan Kegiatan Usaha.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II,


OTORITAS
JASA
KEUANGAN
Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.